



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Koya, 21 Januari 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Kendari, 23 Maret 1976 (45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petasia, xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nomor: 00119/01/XII/2002, tertanggal 27 Mei 2021;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejak keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Marsaoleh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Sampai gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1 xxxxxx, Umur 17 Tahun;

3.2 xxxxxx, Umur 11 Tahun;

3.3 xxxxxx, Umur 2 Tahun;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;

5.1 Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;

5.2 Tergugat sering brkata bohong kepada Penggugat;

6. Bahwa dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang dan menghadap di persidangan pada tanggal 16 Juni 2021 dan tidak pernah lagi datang dan menghadap di persidangan, serta tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 15 Juli 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan penjelasan tentang Mediasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih Mediator Hakim atau Mediator Non Hakim, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Hakim, atas pilihan tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih Mediator Hakim atau menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memilih Mediator, dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I** sebagai Mediator, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan oleh Hakim Mediator **Muh. Syarif, S.H.I** telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Juni 2021 pada persidangan tanggal 14 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 09 Juni 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan sehingga tanggapan Tergugat atas gugatan cerai tidak dapat didengarkan, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 4 Agustus 2021, yaitu berupa :

1. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx tanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/Kua.22.12.02/Pw.01/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk



oleh KUA Kecamatan Petasia, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 2002 di Kecamatan Petasia, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Marsaoleh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sehingga mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 2002 di Kecamatan Petasia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Marsaoleh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sehingga mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang dan menghadap di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021 dan tidak pernah lagi datang dan menghadap di persidangan, serta tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 09 Juni 2021 dan tanggal 27 Juli 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, maka perkara ini secara kewenangan relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan pada persidangan selanjutnya yaitu sidang pembacaan gugatan hingga sidang putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis juga memberikan kesempatan melalui mediasi di pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator (**Muh. Syarif S.H.I**) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat yang akibatnya pada bulan Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P.1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P.2) yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/Kua.22.12.02/Pw.01/2021, tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Petasia, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan keterangan dua orang saksi yang didengar dan dilihat langsung sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg serta keterangannya saling bersesuaian, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 2002 di Kecamatan Petasia, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Marsaoleh, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu karena masalah Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sehingga mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 dan sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI dan Tergugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Bungku, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَّقًا

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijah 1442** Hijriah, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Derry Briantono, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.250/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)